



**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45 / 335 / VI / 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PELEBARAN JALAN LAMARANGINANG, PELEBARAN  
JALAN AGRO BISNIS, LOKASI PEMBANGUNAN GARDU INDUK, RUANG  
TERBUKA HIJAU, LOKASI PEMBANGUNAN KANTOR LURAH KASIMBONG,  
LOKASI PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT RAMPI, LOKASI PEMBANGUNAN  
ASRAMA MAHASISWA SERTA PENATAAN KAWASAN SUNGAI MASAMBA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk lokasi pelebaran jalan lamaranginang, pelebaran jalan agro bisnis, lokasi pembangunan gardu induk, ruang terbuka hijau, lokasi pembangunan kantor Lurah Kasimbong, lokasi pembangunan kantor Camat Rampi, lokasi pembangunan asrama mahasiswa serta lokasi penataan kawasan Sungai Masamba Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan lokasi pelebaran jalan lamaranginang, pelebaran jalan agro bisnis, lokasi pembangunan gardu induk, ruang terbuka hijau, lokasi pembangunan kantor Lurah Kasimbong, lokasi pembangunan kantor Camat Rampi, lokasi pembangunan asrama mahasiswa serta lokasi penataan kawasan Sungai Masamba dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156 ) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Pelebaran Jalan Lamaranginang seluas  $\pm 465 \text{ M}^2$  yang terletak di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, pelebaran jalan Agro Bisnis seluas  $\pm 2.303 \text{ M}^2$  yang terletak di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, lokasi pembangunan gardu induk seluas  $\pm 11.228 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, ruang terbuka hijau seluas  $\pm 21.566 \text{ M}^2$  yang terletak di Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, lokasi pembangunan Kantor Lurah Kasimbong seluas  $\pm 1.381 \text{ M}^2$  yang terletak di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, lokasi pembangunan kantor Camat Rampi seluas  $\pm 942 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Onondowa Kecamatan Rampi, lokasi pembangunan asrama mahasiswa seluas  $\pm 261 \text{ M}^2$  yang terletak di Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo serta penataan kawasan Sungai Masamba seluas  $\pm 21.198 \text{ M}^2$  yang terletak di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA** : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU perlu dilakukan pembebasan lahan dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah sesuai hasil musyawarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara kegiatan pengadaan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.04
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Februari 2015.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 23 JUNI 2015

**BUPATI LUWU UTARA**

  
**FARIFIN JUNAIDI**


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Pelebaran Jalan Lamaranginang seluas ± 465 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, pelebaran jalan Agro Bisnis seluas ± 2.303 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, lokasi pembangunan gardu induk seluas ± 11.228 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, ruang terbuka hijau seluas ± 21.566 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, lokasi pembangunan Kantor Lurah Kasimbong seluas ± 1.381 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, lokasi pembangunan kantor Camat Rampi seluas ± 942 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Onondowa Kecamatan Rampi, lokasi pembangunan asrama mahasiswa seluas ± 261 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo serta penataan kawasan Sungai Masamba seluas ± 21.198 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA** : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU perlu dilakukan pembebasan lahan dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah sesuai hasil musyawarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara kegiatan pengadaan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.04
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.)

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 23 JUNI 2015

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

**BUPATI LUWU UTARA**  
  
**TARIFIN JUNAIDI**